



news analysis

Dr Erdi MSI
Dosen Fisip Untan

Jadi Motivasi

USAHA dalam meningkatkan kinerja SDM adalah hal yang tidak mudah, karena kinerja mempunyai konsep yang beragam dan dianalisis dari berbagai sudut pandang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya motivasi kerja. Dalam meningkat-

■ Bersambung ke hal. 7

kan efisiensi instansi pemerintah terutama peningkatan produktivitas dan kinerja, maka perlu adanya motivasi kerja agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat bekerja dengan baik dan maksimal dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memacu semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Apapun yang dilakukan oleh Pj Bupati Kubu Raya yang memperjuangkan TPP, ini merupakan sesuatu yang harus didukung. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) itu ibaratnya, kalau di dalam perusahaan disebut biaya tetap. Terkait pembayaran maupun pencairan biaya tersebut memang haruslah dibayarkan. Lambat pun tetap harus dibayar. Tapi jika-

lalu bisa cepat kenapa harus diperlambat.

Ketika pemerintah mampu melakukan itu maka akan menjadi penunjang motivasi aparatur yang ada.

Sehingga demikian, apa yang dilakukan Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman bisa menjadi role model dalam rangka meningkatkan kinerja memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menambah kinerja Aparatur Sipil Negara.

Dasar hukum TPP ialah Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan TPP dengan memperhatikan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

Selain itu TPP juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 27 Tahun 2021 tentang Pe-

doman Penyusunan APBD TA 2022, di mana besaran satuan biaya TPP memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

Persetujuan diajukan melalui Dirjen Keuda Kemendagri melalui SIPD. Kemudian, penganggaran TPP berdasar PP 12/2019 dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif.

Pemberian TPP juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemda yaitu melalui persetujuan tertulis Mendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah sesuai peraturan perundangan. **(ted)**

PERBANDINGAN PEMBERIAN TPP SELAMA 6 TAHUN

JABATAN	PERBUP NO 37 TAHUN 2010	PERBUP NO 11 TAHUN 2013	PERBUP NO 32 TAHUN 2014	PERBUP NO 56 TAHUN 2019	PERBUP NO 79 TAHUN 2022	PERBUP NO 54 TAHUN 2023
Eselon III.a	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp7.562.750	Rp7.870.000	Rp8.524.000
Eselon III.b	Rp700.000	Rp1.500.000	Rp2.250.000	Rp7.059.000	Rp7.312.000	Rp7.562.000
Eselon IV (Setda, Set. DPRD, Badan, Dinas)	Rp600.000	Rp950.000	Rp1.750.000	Rp4.310.000	Rp4.609.000	Rp5.034.000
Eselon IV (Kantor, Satpol PP, Kecamatan)	Rp550.000	Rp850.000	Rp1.500.000	Rp4.223.000	Rp4.502.000	Rp4.802.000
Staf Gol III/IV	Rp350.000	Rp550.000	Rp800.000	Rp2.565.000	Rp2.603.000	Rp3.509.000
Staf Gol I/II	Rp300.000	Rp500.000	Rp750.000	Rp2.495.000	Rp2.565.000	Rp2.834.000

Sumber: Pemkab Kubu Raya GRAFIK: ENRO, DATA: HDI